

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 605 K/PDT.SUS-PAILIT/2024 TENTANG KEPAILITAN PT.
SINAR GALAXY DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI KREDITOR DAN DEBITOR**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE DECISION OF THE SUPREME COURT
NUMBER 605 K/PDT.SUS-BANKRUPTCY/2024 REGARDING THE
BANKRUPTCY OF PT. SINAR GALAXY IN THE PERSPECTIVE OF
LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS AND DEBTORS***

Rizki, Juan Hanz Harkamto dan Widodo Ramadhana

Universitas Prima Indonesia

Korespondensi Penulis : rizki@unprimdn.ac.id, hanzjuan550@gmail.com,
widodoramadhana@unprimdn.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rizki, Juan Hanz Harkamto, Widodo Ramadhana. *Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/PDT.SUS-PAILIT/2024 tentang Kepailitan PT.Sinar Galaxy dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Kreditor dan Debitor*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 terkait kepailitan PT. Sinar Galaxy, serta meninjau perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor dan debitor selama proses kepailitan. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan pengadilan yang relevan dipelajari secara menyeluruh. Hasil studi menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menegaskan tidak sahnya RUPSLB yang diselenggarakan tanpa persetujuan kurator sebagai bentuk perlindungan terhadap kreditor dan untuk menjaga kepastian hukum dalam proses kepailitan. Putusan ini juga memperkuat posisi kurator sebagai pengawas legalitas tindakan hukum dalam masa kepailitan dan menjadi rujukan penting dalam menjamin perlakuan adil bagi semua pihak yang terlibat, baik kreditor maupun debitor. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kewenangan kurator dalam sistem kepailitan di Indonesia.

Kata Kunci: Kepailitan, Kreditor dan Debitor, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Rizki, Juan Hanz Harkamto, Widodo Ramadhana
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 Tentang Kepailitan Pt. Sinar Galaxy Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dan Debitor.

This study aims to determine the legal considerations in Supreme Court Decision Number 605 K/Pdt.Sus-Bankruptcy/2024 related to the bankruptcy of PT Sinar Galaxy, as well as review the legal protection provided to creditors and debtors during the bankruptcy process. This research uses normative juridical with a case approach. Relevant laws and regulations, legal doctrines, and court decisions were thoroughly studied. The results of the study show that the Supreme Court affirmed the invalidity of EGMs held without the consent of the curator as a form of protection to creditors and to maintain legal certainty in the bankruptcy process. This decision also strengthens the position of the curator as the supervisor of the legality of legal actions during the bankruptcy period and is an important reference in ensuring fair treatment for all parties involved, both creditors and debtors. Thus, this study confirms the importance of the principles of justice, legal certainty, and the authority of the curator in the bankruptcy system in Indonesia.

Keywords: Bankruptcy, Creditors and Debtors, Legal Protection

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami fluktuasi jumlah kasus kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terdapat 635 permohonan kepailitan dan PKPU, meningkat dari 435 permohonan pada tahun 2019. Meskipun jumlah ini menurun menjadi 572 permohonan pada tahun 2022, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa masalah kepailitan masih signifikan di Indonesia.¹

Kepailitan merupakan suatu keadaan di mana seorang debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya kepada para kreditor. Ketidakmampuan ini umumnya disebabkan oleh kesulitan keuangan yang dialami debitur akibat kemunduran usaha. Selain itu, kepailitan juga dapat diartikan sebagai putusan pengadilan yang menetapkan penyitaan secara umum terhadap seluruh aset debitur, baik yang telah dimiliki maupun yang akan diperoleh di masa mendatang. Dalam proses kepailitan, kurator memiliki peran penting untuk mengurus dan membereskan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas, dengan tujuan memastikan terpenuhinya hak-hak para kreditor.²

¹ Aria Suyudi, *Perlunya Pengaturan Kepailitan dan PKPU Khusus untuk UMKM*, diakses dari <https://www.jentera.ac.id/publikasi/10188>, diakses pada 21 Juni 2025.

² Rifqani Nur Fauziah Hanif, *Kepailitan dan Akibat Kepailitan terhadap Kewenangan Debitur Pailit dalam Bidang Hukum Kekayaan*, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2020, diakses dari

Kepailitan tidak hanya berdampak pada debitur, tetapi juga membawa konsekuensi signifikan bagi para kreditor. Dalam banyak kasus, kepailitan menimbulkan ketidakpastian terkait pemenuhan kewajiban debitur terhadap kreditor. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi kreditor menjadi sangat penting agar hak-hak mereka terlindungi secara adil dan proporsional. Salah satu instrumen penting dalam perlindungan kreditor adalah mekanisme penyitaan jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.³ Selain itu, *actio pauliana* juga memberikan hak kepada kurator untuk mengajukan pembatalan terhadap perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum pailit apabila terbukti merugikan kreditor, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.⁴

Actio pauliana menjadi sarana yang penting dalam menjaga prinsip keadilan dalam proses kepailitan. Dalam praktik, seringkali debitur melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kreditor sebelum dinyatakan pailit, seperti menjual aset dengan harga yang tidak wajar, mengalihkan harta kepada pihak ketiga, atau memberikan pembayaran kepada kreditor tertentu secara tidak proporsional. Melalui *actio pauliana*, kurator atas nama kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perbuatan tersebut agar harta debitur dapat dikembalikan dan digunakan untuk pelunasan utang secara adil kepada seluruh kreditor.⁵

Lebih lanjut, Susanti menjelaskan bahwa tiga syarat *actio pauliana* adalah:

- a. Adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur yang merugikan kreditor.
- b. Tindakan tersebut bukan merupakan kewajiban yang harus dilakukan.
- c. Tindakan itu dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html>.

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*.

⁴ Dedy Tri Hartono, *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.1, No.4 (Januari 2016), p.1–9.

⁵ Sriti Hesti Astiti, *Sita Jaminan dalam Kepailitan*, Yuridika, Vol.29, No.1 (Januari 2014), p.61–82.

Rizki, Juan Hanz Harkamto, Widodo Ramadhana
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 Tentang Kepailitan Pt. Sinar Galaxy Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dan Debitor.

"*Actio pauliana* adalah tindakan debitor yang merugikan kreditor dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit dan tindakan tersebut bukanlah kewajiban yang harus dilakukan," ujar Susanti dalam persidangan.⁶

Dalam konteks perlindungan hukum bagi kreditor dan debitor, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam hukum kepailitan seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas sering kali tidak berjalan secara ideal dalam praktik. Salah satu studi terhadap kasus kepailitan PT Nyonya Meneer menyoroiti bagaimana kepentingan kreditor sering kali dikalahkan oleh hambatan prosedural, keterbatasan akses terhadap aset debitor, serta tindakan debitor yang menyulitkan pemberesan boedel pailit.⁷

Hambatan serupa juga tercermin dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, yang menjadi objek kajian utama dalam penelitian ini. Dalam perkara tersebut, PT. Alam Galaxy (dalam pailit) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanpa persetujuan kurator, dan hasilnya dituangkan dalam Akta Nomor 95 tanggal 18 Juli 2023. Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi kerugian bagi kreditor, karena keputusan RUPSLB dapat berimplikasi pada struktur dan pengelolaan harta pailit.

Meskipun tindakan tersebut dilakukan setelah perusahaan dinyatakan pailit, namun pembatalannya memiliki relevansi dengan konsep *actio pauliana*. Keduanya sama-sama bertujuan untuk membatalkan tindakan hukum debitor yang merugikan kreditor dan mengembalikan aset ke dalam lingkup pengawasan kurator. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung yang membatalkan RUPSLB tersebut tidak hanya merupakan penerapan Pasal 20 UUPT secara tekstual, tetapi juga sejalan dengan esensi *actio pauliana* dalam melindungi kreditor dari penyalahgunaan kewenangan oleh debitor.

⁶ HRS, *Tiga Syarat Gugatan Actio Pauliana dalam Kepailitan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-syarat-gugatan-actio-pauliana-i-dalam-kepailitan-lt5376411a7aba8/>, diakses pada 21 Juni 2025.

⁷ Siti Hanna Kusumawati, *Perlindungan Hukum bagi Pihak Debitor dan Pihak Kreditor dalam Kasus Kepailitan PT. Nyonya Meneer Indonesia*, MAGISTRA Law Review, Vol.2, No.2 (Juli 2021), p.103.

Maka, putusan ini memperkuat posisi hukum kurator dan memberikan pelajaran penting bahwa setiap tindakan hukum dalam proses kepailitan harus tunduk pada prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Hal ini juga menjadi pengingat bagi kreditor, debitor, dan aparat penegak hukum untuk lebih berhati-hati dalam memastikan tindakan hukum dalam proses pailit tidak menyalahi prinsip perlindungan kolektif dalam sistem kepailitan.

Selain itu, beberapa penelitian menyoroti hambatan yang dihadapi kreditor dalam proses kepailitan, seperti kesulitan dalam mengeksekusi aset debitor.⁸ Namun, masih terdapat keterbatasan dalam memahami sejauh mana hambatan tersebut mempengaruhi pemenuhan hak kreditor secara kuantitatif. Perkembangan terkini dalam peraturan perundang-undangan terkait kepailitan, disertai dengan meningkatnya jumlah perkara kepailitan di Indonesia, memperlihatkan pentingnya melakukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi para kreditor maupun debitor. Sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, penelitian berperan sebagai sarana bagi manusia dalam memperkuat, mengembangkan, dan menyeimbangkan pengetahuan ilmiah.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 memengaruhi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkara kepailitan, khususnya kreditor dan debitor. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan hukum kepailitan di Indonesia.

Adapun perumusan masalah hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 tentang kepailitan PT Sinar Galaxy?
2. Bagaimana putusan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dan debitor?
3. Apa implikasi putusan tersebut dalam rangka memberikan kejelasan hukum dalam perkara kepailitan di Indonesia?

⁸ Erna Fitriatun, *Perlindungan Hukum bagi Kreditor Kepailitan Debitur (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makasar)*, Journal of Chemical Information and Modeling, Vol.53, No.9 (2019), p.1689–99.

⁹ Supriyanto Rizki, Laia dan Rona Indara, *Tinjauan Yuridis Putusan tentang Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) Pembagian Waris (Nomor 78/Pdt.P/2018/Pn.Mad)*, Jurnal Rectum, Vol.5, No.1 (Januari 2023), p.263–83.

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim dan Uraian Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus- Pailit/2024

Istilah "Pailit" berasal dari bahasa Belanda "*Failliet*", yang berakar dari kata Prancis "*Failite*" yang berarti mogok atau berhenti membayar. Dalam bahasa Prancis, seseorang yang berhenti membayar disebut "*Le Failli*", yang berasal dari kata kerja "*Faillir*" yang berarti gagal. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, istilah "*To Fail*" juga berarti gagal.¹⁰ Negara-negara berbahasa Inggris menggunakan istilah "*Bankrupt*" untuk menyatakan pailit, sedangkan "*Bankruptcy*" merujuk pada kondisi kepailitan. Di Indonesia, istilah yang digunakan adalah "Pailit" untuk kondisi tersebut dan "Kepailitan" untuk proses atau status hukumnya. Pailit menggambarkan situasi di mana seorang debitor tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para kreditornya.¹¹

Putusan hakim adalah hasil dari proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Pengadilan sendiri menjadi benteng terakhir bagi masyarakat yang mencari keadilan. Oleh karena itu, putusan hakim harus mampu menjawab dan memenuhi harapan para pencari keadilan. Dalam menjatuhkan putusannya, hakim perlu mempertimbangkan tiga aspek penting, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹² Tugas hakim adalah menegakkan keadilan, sebagaimana tercantum dalam irah-irah putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Keadilan yang dimaksud dalam putusan hakim adalah keadilan yang tidak memihak pada salah satu pihak yang bersengketa, serta mengakui persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus berpedoman pada peraturan yang berlaku, sehingga putusan tersebut mencerminkan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.¹³

¹⁰ Saptogino, *Inilah Istilah dalam Hukum Kepailitan*, diakses dari <https://siplawfirm.id/istilah-dalam-hukum-kepailitan/?lang=id>, diakses pada 21 Juni 2025.

¹¹ Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung Press, Bandar Lampung, 2007.

¹² Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, p.37.

¹³ Dewi Atiqah, *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan Kepastian Hukum*, diakses dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, diakses pada 21 Juni 2025.

Penerapan hukum harus disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi, sehingga hakim diharapkan mampu menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara. Oleh karena itu, hakim harus dapat membangun konstruksi kasus yang diperiksa secara menyeluruh, bijak, dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan sumbangan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Sebab, putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan hanya sekadar pendapat pribadi hakim, melainkan merupakan pendapat resmi dari lembaga peradilan, yang selanjutnya menjadi pedoman bagi masyarakat.¹⁴

Kepailitan merupakan salah satu mekanisme hukum yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan utang piutang secara adil bagi semua pihak-pihak yang terlibat. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:¹⁵

a. Duduk Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Perkara ini bermula dari adanya pelaksanaan RUPSLB oleh PT Alam Galaxy (dalam pailit) pada 18 Juni 2023 tanpa memperoleh persetujuan dari kurator. Keputusan RUPSLB tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Nomor 95 tertanggal 18 Juli 2023, dan didaftarkan ke Kemenkumham melalui surat Turut Tergugat VI. Tindakan ini kemudian digugat oleh pihak-pihak yang berkepentingan karena dianggap bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPT, yang menyatakan bahwa dalam hal perseroan dalam keadaan pailit, RUPS hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan kurator.

Pengadilan Niaga Surabaya dalam putusannya menyatakan bahwa seluruh tindakan hukum terkait RUPSLB tersebut adalah batal demi hukum, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan memerintahkan perubahan data perseroan yang telah dilakukan agar dihapus dari sistem AHU.

¹⁴ Dewi Atiqah, *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan Kepastian Hukum*.

¹⁵ Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024*, 2024, p.5-14.

Mahkamah Agung kemudian menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Sinar Galaxy dan para pemohon lainnya, dengan menyatakan bahwa tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum oleh *judex facti*. Dengan demikian, seluruh tindakan hukum debitor dalam perkara ini dinyatakan tidak sah karena tidak melalui mekanisme hukum yang semestinya, yaitu persetujuan kurator.

Putusan ini menjadi penegasan penting bahwa tindakan hukum oleh debitor dalam masa pailit tidak dapat dilakukan secara sepihak. Dalam perspektif perlindungan kreditor, keputusan ini menghindarkan potensi manipulasi aset atau perubahan struktur internal perusahaan yang dapat merugikan para pihak yang memiliki hak tagih sah.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, kreditor dan debitor diberikan perlindungan hukum yang seimbang. Dengan membatalkan RUPSLB yang cacat hukum, pengadilan memberikan kepastian hukum kepada para kreditor dan memastikan bahwa proses kepailitan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Di sisi lain, putusan ini juga menjadi peringatan bagi para debitor agar mematuhi prosedur hukum dalam pengelolaan perusahaan yang berada dalam status pailit.¹⁶

2. Perlindungan Hukum bagi Kreditor dan Debitor

Kurator memegang peranan yang sangat penting dalam mengawasi serta mengelola seluruh proses kepailitan dengan tujuan utama melindungi hak-hak secara transparan, objektif, dan profesional agar kepentingan semua pihak para kreditor sekaligus memaksimalkan pemulihan aset guna melunasi utang debitor secara optimal.¹⁷ Dalam menjalankan tugasnya, kurator harus bertindak yang terkait dapat terakomodasi dengan baik.

¹⁶ Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024*.

¹⁷ Martunas Sianturi, dkk., *Tugas, Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Kepailitan*, Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan, Vol.14, No.6 (November 2023), p.751–60.

a. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 merupakan bentuk konkret penegakan prinsip keadilan dalam proses kepailitan, yang bertumpu pada perlindungan hak dan kepentingan seluruh pihak yang terlibat, terutama kreditor dan debitor. Prinsip keadilan dalam hukum bukan hanya berarti memperlakukan pihak-pihak secara formal sama, melainkan juga memastikan bahwa hak dan kewajiban dijalankan secara proporsional dan tidak merugikan pihak yang lebih lemah, seperti kreditor dalam kasus kepailitan.

Secara normatif, Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menegaskan bahwa dalam hal perseroan dinyatakan pailit, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kurator. Ketentuan ini menandai bahwa dalam masa pailit, kontrol hukum atas perusahaan dan asetnya tidak lagi berada pada pengurus lama, tetapi dialihkan kepada kurator sebagai pihak yang berwenang mewakili boedel pailit. Ini merupakan bentuk perlindungan normatif yang dirancang untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh debitor.¹⁸

Dalam perkara ini, PT Alam Galaxy (dalam pailit) menyelenggarakan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) tanpa persetujuan kurator dan kemudian mendaftarkan hasil keputusannya ke Kemenkumham. Tindakan ini secara jelas melanggar ketentuan Pasal 20 UUPT dan mengandung potensi kerugian bagi kreditor karena dapat mengubah struktur internal perusahaan, bahkan mengalihkan aset, tanpa adanya pengawasan atau akuntabilitas. Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan RUPSLB tersebut batal demi hukum merupakan langkah yang tepat dan mencerminkan penerapan prinsip keadilan (*equity before the law*).¹⁹

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)*.

¹⁹ Bernadetha Aurelia Oktavira, *Makna Asas Equality Before The Law dan Contohnya*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-iequality-before-the-law-i-dan-contohnya-lt6233304b6bfa/>, diakses pada 21 Juni 2025.

b. Kaitannya dengan Actio Pauliana

Konsep *actio pauliana*, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai Pasal 50 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, memberikan hak kepada kurator untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor sebelum putusan pailit diucapkan, apabila perbuatan tersebut terbukti merugikan kreditor. Secara prinsipil, *actio pauliana* merupakan wujud dari mekanisme perlindungan kreditor terhadap tindakan debitor yang tidak adil, curang, atau mengarah pada penggelapan harta pailit.

Dalam konteks perkara PT Alam Galaxy, meskipun perbuatan yang disengketakan terjadi setelah putusan pailit, *actio pauliana* tetap relevan, yaitu membatalkan tindakan hukum debitor yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan yang berpotensi merugikan kreditor. Mahkamah Agung melalui putusan ini menerapkan pendekatan yang sejalan dengan *ratio legis* dari *actio pauliana*, yaitu menjaga agar harta kekayaan debitor tidak dikurangi atau dialihkan dengan cara yang merugikan kepentingan kreditor.²⁰

Dengan membatalkan RUPSLB yang tidak sah secara hukum, pengadilan secara implisit telah menggunakan pertimbangan serupa dengan logika *actio pauliana*, meskipun menggunakan dasar pelanggaran terhadap Pasal 20 UUPT, bukan secara langsung menggunakan Pasal 47 UU Kepailitan. Hal ini memperlihatkan bahwa prinsip keadilan dalam perlindungan kreditor dapat ditegakkan baik melalui instrumen normatif seperti *actio pauliana* maupun melalui penafsiran sistemik atas norma hukum perusahaan dan kepailitan²¹

²⁰ Rizky Dwi Tantri Putra, *Instrumen Actio Pauliana dalam Perkara Kepailitan (Studi: Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Atas Tanah yang Masuk Boedel Pailit)*, Tesis, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, 2023, p.1–38.

²¹ Hendra Onggowijaya, *Regulation Model For Filing An Actio Pauliana Lawsuit By Creditors To Revoke The Debtor's Legal Actions Prior To Declaration Of Bankruptcy By The*

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak, yaitu debitor dan kreditor, dengan berlandaskan pada prinsip keadilan sebagai fondasi utama. Perlindungan hukum yang diberikan meliputi beberapa aspek penting, antara lain:²²

1) Perlindungan Kreditor

Pembatalan RUPSLB yang dilakukan tanpa persetujuan kurator memastikan bahwa kreditor tidak dirugikan oleh keputusan sepihak dari pihak debitor. Dengan demikian, hak-hak kreditor atas aset yang dimiliki oleh PT Sinar Galaxy tetap terjaga dalam proses kepailitan.

2) Pengawasan Kurator

Kurator memiliki peran penting dalam mengawasi proses kepailitan agar berjalan sesuai ketentuan hukum. Putusan ini memperkuat kewenangan kurator sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan tindakan hukum yang dilakukan debitor tidak merugikan kreditor.

3) Kepastian Hukum

Dengan membatalkan segala perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan RUPSLB, Mahkamah Agung memberi semua pihak yang terlibat kepastian hukum. Kreditor dapat menjalankan haknya dalam proses kepailitan tanpa adanya keputusan yang merugikan secara sepihak.

4) Perlindungan bagi Debitor

Meskipun debitor dikenakan sanksi berupa pembatalan RUPSLB, keputusan ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi perusahaan agar mematuhi prosedur hukum dalam mengelola kondisi pailit. Dengan demikian, debitor dapat memahami batasan hukum dalam menjalankan usahanya di masa mendatang.

Commercial Court, International Journal Of Research In Business And Social Science, Vol.11, No.7 (Oktober 2022), p.350–56.

²² Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024*.

Dengan putusan ini, Mahkamah Agung menyatakan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak kreditor untuk mendapatkan pelunasan utang dan hak debitor untuk diperlakukan secara adil dalam proses kepailitan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 menjadi wujud nyata penerapan prinsip perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi kedua belah pihak..

3. Implikasi Putusan terhadap Kepastian Hukum dalam Proses Kepailitan di Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 memiliki dampak yang signifikan terhadap kepastian hukum dalam prosedur kepailitan di Indonesia. Putusan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan konkret dalam perkara yang diperiksa, tetapi juga memberikan arah baru dan memperkuat prinsip-prinsip fundamental dalam praktik kepailitan. Beberapa implikasi utama dari putusan ini antara lain:

Penguatan peran kurator, Putusan ini menegaskan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan selama masa kepailitan wajib mendapat persetujuan kurator, karena tanpa persetujuan tersebut tindakan tersebut dapat dianggap tidak sah secara hukum. Ketentuan ini menjadi pengingat penting bahwa dalam proses kepailitan, peran kurator bukan sekadar formalitas, melainkan sebagai pengawas utama yang memastikan semua tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kepentingan para pihak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.²³

Putusan ini juga memperkuat posisi kurator sebagai figur sentral dalam proses kepailitan, yang bertanggung jawab mengawasi jalannya proses tersebut agar tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas. Dengan demikian, kurator memiliki peran penting dalam menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas, memastikan tidak ada tindakan sepihak atau penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan kreditor maupun pihak terkait lainnya.²⁴

²³ Maryano Marni, Emmy Mustafa dan Debi Zulkarnain, *Kepastian Hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Kurator Atas Harta Debitor Pailit dan Akibat Hukumnya*, Senti: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.3, No.3 (Maret 2024), p.1309–17.

²⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira, *Tugas Kurator dan Hakim Pengawas dalam Kepailitan*, diakses dari <https://www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Tugas-Kurator-Dan-Hakim-Pengawas-Dalam-Kepailitan-C1738/>, diakses pada 21 Juni 2025.

Kepastian Hukum bagi Kreditor, Dengan membatalkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dinilai tidak sah, Mahkamah Agung memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi kreditor. Putusan ini menegaskan bahwa kreditor memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum atas proses kepailitan, serta jaminan bahwa setiap tindakan hukum yang merugikan kepentingan mereka dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum yang sah.²⁵

Kepastian hukum ini sangat penting dalam menjaga kepercayaan kreditor terhadap sistem hukum dan prosedur kepailitan di Indonesia. Kreditor juga dijamin haknya untuk memperoleh pelunasan utang, tanpa harus khawatir terhadap upaya-upaya sepihak yang dilakukan oleh debitor atau pihak lain yang dapat merugikan kepentingan mereka. Putusan Mahkamah Agung ini menjadi bentuk nyata perlindungan hukum bagi kreditor, sekaligus memperkuat prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa kepailitan.²⁶

Putusan ini menjadi preseden penting yang memperingatkan semua pihak dalam proses kepailitan, khususnya para debitor, untuk tidak melakukan tindakan hukum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus menegaskan bahwa setiap tindakan hukum yang tidak sah dapat dibatalkan oleh pengadilan sebagai bentuk sanksi, sehingga potensi terjadinya penyalahgunaan hukum oleh debitor dapat diminimalisir, dan proses kepailitan tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Sehingga dengan memastikan bahwasanya ketentuan dari hukum yang berlaku ditegakkan secara konsisten, putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa secara konkret, tetapi juga memberikan kontribusi penting terhadap terwujudnya stabilitas sistem hukum di Indonesia secara keseluruhan. Melalui kepastian hukum yang dihasilkan, para pelaku usaha, baik kreditor maupun debitor, akan memiliki keyakinan dan kepercayaan yang lebih besar terhadap mekanisme hukum yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa kepailitan,

²⁵ Sa'ban Husin Siregar, *Perlindungan Hukum terhadap Debitur Pailit dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan Serta Pembersihan Harta Pailit*, Vol.10, No.10 (Januari 2016), p.1–23.

²⁶ Syarifudin Makmur, *Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor dan Debitur pada Pengadilan Niaga di Indonesia*, Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Fai Universitas Ibn Khaidun (Uika) Bogor, Vol.4, No.2 (Juni 2016), p.337–68.

sehingga dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, transparan, dan adil. Stabilitas sistem hukum yang berperan dalam menjaga kepastian berusaha dan mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan dalam penyelesaian utang-piutang, yang jika dibiarkan dapat berdampak negatif terhadap perekonomian secara lebih luas.²⁷

C. PENUTUP

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor dalam proses kepailitan di Indonesia. Analisis yuridis terhadap putusan tersebut mengungkapkan pentingnya peran kurator sebagai pengawas utama dalam setiap tindakan hukum selama masa kepailitan serta urgensi pembatalan tindakan hukum debitor yang dilakukan tanpa persetujuan kurator, seperti RUPSLB yang tidak sah. Temuan ini memperdalam pemahaman terhadap mekanisme perlindungan hukum dalam praktik kepailitan, sekaligus menegaskan pentingnya prinsip keadilan, proporsionalitas, dan transparansi dalam penyelesaian sengketa utang-piutang.
2. Secara teoritis, penelitian ini menguatkan relevansi prinsip-prinsip hukum kepailitan yang telah diusulkan dalam literatur sebelumnya, sementara secara praktis, hasilnya dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Implikasinya meluas ke ranah sosial dan ekonomi, dengan memperkuat kepercayaan para pelaku usaha terhadap sistem hukum di Indonesia.

²⁷ Arie Sudihar, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Rusli, Tami. 2007. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press).
- Sudihar, Arie. 2024. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*. (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia).

Publikasi

- Astiti, Sriti Hesti. *Sita Jaminan dalam Kepailitan*. Yuridika. Vol.29. No.1 (Januari 2014).
- Fitriatun, Erna. *Perlindungan Hukum bagi Kreditur Kepailitan Debitur (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makasar*. Journal of Chemical Information and Modeling. Vol.53. No.9 (2019).
- Hartono, Dedy Tri. *Perlindungan Hukum Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol.1. No.4 (Januari 2016).
- Kusumawati, Siti Hanna. *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Debitur dan Pihak Kreditur dalam Kasus Kepailitan PT. Nyonya Meneer Indonesia*. MAGISTRA Law Review. Vol.2. No.2 (Juli 2021).
- Makmur, Syarifudin. *Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur pada Pengadilan Niaga di Indonesia*. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Fai Universitas Ibn Khaidun (Uika) Bogor. Vol.4. No.2 (Juni 2016).
- Marni, Maryano, Emmy Mustafa dan Debi Zulkarnain. *Kepastian Hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Kurator atas Harta Debitur Pailit dan Akibat Hukumnya*. Sentri:Jurnal Riset Ilmiah. Vol.3. No. 3 (Maret 2024).
- Onggowijaya, Hendra. *Regulation Model For Filing An Actio Pauliana Lawsuit By Creditors To Revoke The Debtor's Legal Actions Prior To Declaration Of Bankruptcy By The Commercial Court*. International Journal Of Research In Business And Social Science. Vol.11. No.7 (Oktober 2022).
- Rizki, Supriyanto, Laia dan Rona Indara. *Tinjauan Yuridis Putusan tentang Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) Pembagian Waris (Nomor 78/Pdt.P/2018/Pn.Mad)*. Jurnal Rectum. Vol.5. No.1 (Januari 2023).
- Sianturi, Martunas, dkk.. *Tugas, Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Kepailitan*. Jurnal Ekonomi. Koperasi & Kewirausahaan. Vol.14. No.6 (November 2023).
- Siregar, Sa'ban Husin. *Perlindungan Hukum terhadap Debitur Pailit dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan Serta Pemberesan Harta Pailit*. Vol.10. No.10 (Januari 2016).

Karya Ilmiah

- Putra, Rizky Dwi Tantri. 2023. *Instrumen Actio Pauliana dalam Perkara Kepailitan (Studi: Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Tanah yang Masuk Boedel Pailit)*. Tesis. Jakarta: Fakultas Hukum UPN Veteran.

Rizki, Juan Hanz Harkamto, Widodo Ramadhana
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 Tentang Kepailitan Pt. Sinar Galaxy Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dan Debitor.

Website

- Suyudi, Aria. *Perlunya Pengaturan Kepailitan dan PKPU Khusus Untuk UMKM.* diakses dari <https://www.jentera.ac.id/publikasi/10188>. diakses pada 21 Juni 2025.
- Hanif, Rifqani Nur Fauziah. *Kepailitan dan Akibat Kepailitan terhadap Kewenangan Debitor Pailit dalam Bidang Hukum Kekayaan.* diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitor-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html>. diakses pada 21 Juni 2025.
- HRS. *Tiga Syarat Gugatan Actio Pauliana dalam Kepailitan.* diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-syarat-gugatan-iactio-pauliana-i-dalam-kepailitan-lt5376411a7aba8/>. diakses pada 21 Juni 2025.
- Saptogino. *Inilah Istilah dalam Hukum Kepailitan.* diakses dari <https://siplawfirm.id/istilah-dalam-hukum-kepailitan/?lang=id>. diakses pada 21 Juni 2025.
- Atiqah, Dewi. *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan Kepastian Hukum.* diakses dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>. diakses pada 21 Juni 2025.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. *Makna Asas Equality Before The Law dan Contohnya.* diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-iequality-before-the-law-i-dan-contohnya-lt6233304b6bfba/>. diakses pada 21 Juni 2025.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. *Tugas Kurator dan Hakim Pengawas dalam Kepailitan.* diakses dari <https://www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Tugas-Kurator-Dan-Hakim-Pengawas-Dalam-Kepailitan-CI738/>. diakses pada 21 Juni 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024.